



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jln.Pemuda Km2 Kompl.IBRD Bangko



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN PEMUDA KOMP. IBRD KM.2 TELP. (0746) 21185, POBX 37314
B A N G K O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Rancangan Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- b. bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai segala penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabuapten Tebo, Kabupaten

- Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Arepublik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah;
26. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
27. Intruksi Mendagri Republik Indonesi No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 291).
28. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila.
29. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi Panti Sosial.
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang taruna.

31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732).
33. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana (
35. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023.

Memperhatikan : Dokumen Pembuatan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rancangan Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu penyusunan Renstra
- b. Membantu pembuatan, penyediaan Dokumen Renstra
- c. Membantu Menyiapkan Bahan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra
- d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
f. Menyiapkan dokumen
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KAB. MERANGIN**
Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Merangin di Bangko.
3. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Merangin di Bangko.
4. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JANUARI 2023**

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs.ELVIS SURYADINTA	19640509 199303 1 003	KETUA
2	MUHAMMAD YASMI,S.Pd.I	19660623 198801 1 002	SEKRETARIS
3	Drs.SAHRUL	19661111 199402 1 001	ANGGOTA
4	NURHASANAH,S.IP	19650610 198603 2 031	ANGGOTA
5	GATOT TEGUH YUDIANTO,SE	19770912 200312 1 008	ANGGOTA
6	MUSTABRI,SE	19850415 201001 1 015	ANGGOTA
7	MARDALENA OKTAVIA,S.Pd	19741005 200501 2 005	ANGGOTA
8	YUNITA THERESIA,S.Pd	19640916 198603 2 016	ANGGOTA
9	WINALTI,SE	19750914 200012 2 001	ANGGOTA
10	A.SA'AD,S.Sos	19820410 200701 1 004	ANGGOTA
11	ANSORI,A.Md	19770811 200604 1 006	ANGGOTA
12	HJ.JAMILAH,S.Pd	19650605 198507 2 001	ANGGOTA
13	BUSTAMRIN,S.Pd	19650504 198503 1 005	ANGGOTA
14	AZRUL AFFANDI,SE	19790730 201001 1 011	ANGGOTA
15	FAUZIAH,SE	19770506 200501 2 009	ANGGOTA
16	MARDINI,S.Pd	19670515 199007 1 002	ANGGOTA
17	ZULMAHETI,S.Pd.,MM	19710615 199204 2 001	ANGGOTA
18	SRI FITRANTI,S.Pt	19780908 200604 2 019	ANGGOTA
19	HJ.YAUMALITA,SE	19701127 199302 2 001	ANGGOTA
20	MASRI,S.HI	19800528 201101 1 003	ANGGOTA
22	WAHYUDI,SKM		ANGGOTA

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KAB. MERANGIN**

Drs.ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- q. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- cc. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023



Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR....⁸

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkan nya ketentuan melalui Refocusing karena Covid-19, Kepmen 050-3078 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 demi menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2024-2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, 30 Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**



Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.MERANGIN.....	14
2.1 Tugas ,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Kelompok Sasaran	35
BAB III PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin	40
4.2 Cassading OPD.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
5.1 Strategi	43
5.2 Arah Kebijakan.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	48

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN	51
BAB VIII	PENUTUP	54
	8.1 Pedoman Transisi	54
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15).

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (Dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rancangan akhir renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial,

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - *. Kelompok Jabatan Fungsional
 - *. Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - *. Terdiri dari yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
 - *. Terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - *. Terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - Terdiri dari :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- a. UPTD PPA
 - *. Terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan

- h. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana strategiss (RENSTRA)DinasSosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan
- d. Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. PengevaluasianPelaksanaanProgramKegiatandi Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan diBidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

- a. Pengkoordinasian Perencanaan Program Kegiatan Dinas dan Pelaksanaan Program Kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan Dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi Katatausahaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja serta Rumah Tangga Dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan Pola Hubungan Kerja, baik Internal maupun Lintas Dinas;
- f. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan serta Pengelolaan Data dan Informasi Dinas;
- g. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas;
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan.

Fungsi

- a. Menghimpun dan Penelahan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman/Ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Umum;
- b. Pengkoordinasian dan Menghimpun Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi Pegawai Dinas;
- d. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan serta Pelaksanaan pada Sub Bagian Umum;
- e. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaksanaan Pengadaan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja;
- f. Pembagian Tugas, Pemberian, Petunjuk serta Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan Administrasi Umum, Ketatausahaan, Ketatalaksanaan, Kepustakaan dan Kearsipan
- h. Pelaksanaan Inventarsiasi, Pendistribusian, Penyimpanan, Perawatan dan Usulan Penghapusan Sarana dan Prasarana Kerja;
- i. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan serta Pelayanan penerimaan Tamu dinas
- j. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah

- k. Pelaksanaan Pengurusan Perjalanan Dinas, Kebersihan Kantor, Keamanan Kantor serta Pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi anggaran Sub Bagian Umum;
- m. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan

- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
 - j. Identifikasi, dokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
 - l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang

mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;

- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis sertamelaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;

- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial.
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Tugas

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Sebagai institusi yang menangani masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibutuhkan bermacam aparaturnya dengan disiplin ilmu yang lebih berbeda – beda. Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 55 personil, terdiri dari PNS sebanyak 29 Orang sementara Tenaga Honorer sebanyak 26 Orang. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	29 Orang	55,77 %
2.	Perempuan	26 Orang	44,23 %
Jumlah Keseluruhan		58 Orang	55 Orang

Sumber : Subbag Bagian Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 55 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 29 Orang dengan persentase sebanyak 55,77%, sedangkan Perempuan sebanyak 26 Orang dengan Persentase sebanyak 44,23% dari total keseluruhan sebanyak 55 Orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1,75%
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	8	15,38 %
4.	DIPLOMA 2 (D2)	-	-
4.	DIPLOMA 3 (D3)	2	3,84 %
5.	STRATA SATU (S.1)	43	82,69 %
6.	STRATA DUA (S.2)	1	3,84%
Jumlah Keseluruhan		55	100%

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2022

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yakni SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 8 Orang, D3 sebanyak 2 Orang, Strata Satu sebanyak 43 Orang serta Strata Dua sebanyak 1 Orang.

**Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Bidang	SD	SLT P	SLTA	Diploma2	Diplo ma 3	Strata 1	Strata 2	Total
Kepala Dinas						1		1
Sekretariat	1		4		1	13		19
Bidang Relinjamsos dan PK			1		1	8		10
Bidang PUKS						9		9
Bidang Pemberdayaan Perempuan						8	1	9
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azazi Anak			2			5		7
Jumlah	1		6		2	45	1	55

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2022

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimana Kesekretariatan sebanyak 19 Orang, Bidang Relinjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 10 orang, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebanyak 9 orang serta Bidang Pelindungan dan pemenuhan hak azazi anak sebanyak 7 Orang sehingga total sebanyak 55 Orang.

**Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Merangin Tahun 2022**

No.	Diklat/Pelatihan	Jenis Diklat	Jumlah
Diklat Struktural			
1.	Dilat Pim II		1 Orang
2.	Diklat Pim III		2 Orang
3.	Diklat Pim IV		6 Orang
	Diklat Struktural		70,58%
Diklat Teknis			
1.	Dilat Peksos		
2.	Diklat Keuangan		1 Orang
3.	Diklat Satgasos PB		3 Orang
	Diklat Teknis		23,52%
Sudah Mengikuti diklat			94,1%
Belum mengikuti diklat			5,9%

Sumber : Data DUK Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi Pegawai dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang sudah mengikuti Diklat Pim II sebanyak 1 Orang, Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, Diklat Pim IV sebanyak 6 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin Tahun 2022

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung kantor Sekretariat	Baik		1 Unit
2.	Gedung Kantor Bidang		Rusak Berat	1 Unit
3.	Gedung Pertemuan	Baik		1 Unit
4.	Gudang Logistik	Baik		1 unit
5.	Rumah Aman	Baik		1 Unit
6.	Alat Angkutan Darat Roda 4 dan 6	Baik		5 unit
7.	Alat Angkutan Darat Roda 4 dan 6		Rusak Berat	1 unit
6.	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		17 Unit

Sumber : Data Aset Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2022

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan Ada Beberapa yang sudah rusak berat Seperti Bangunan Gedung kantor bidang, kendaraan Roda 4 yang 1 Unit rusak berat selebihnya dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kurun waktu 5 tahun


kebelakang yakni 2014 – 2018, dan pada perubahan Renstra Tahun 2019-2023 merupakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang sosial berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. SPM yang dibuat mengikuti SPM yang yang telah diterbitkan penetapan dari Kementerian SosialSoisal Republik Indonesia yaitu PeraturanMenteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Selain urusan wajib pelayanan dasar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak juga melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar selama kurun waktu 2019 – 2023. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial :

1. Kemiskinan

Capaian Jumlah Data Pendudukan Kemiskinan Tahun 2017-2021



Dapat di lihat tabel diatas perkembangan dan penurunan Angka kemiskinan dari tahun 2017 9,39 % atau setara 35.480 Orang kemudian turun pada tahun 2018 yang berada pada angka 8,88 % atau setara 33.945 Orang kemudian pada tahun 2019 turun 0,4 % atau setara1.065 Orang, Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 1.495 atau setara 0,63 %.

2. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya

Data menunjukkan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2022 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimaksud sebagai berikut :

Data Layanan bagi PMKS tahun 2019-2022

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	3.282	2.921	2.921	588
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	598	841	937	937	373
3.	Anak Terlantar	Orang	121	291	318	318	136
4.	Gelandang dan Pengemis	Orang	2	2	0	0	3
	JUMLAH	Orang	3.017	4.416	4.176	4.176	1.100

Sumber Data : Bidang RBS Tahun 2022

Sementara itu layanan terhadap PMKS sebagaimana dimaksud diatas merupakan Urusan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial serta kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah manargetkan dimana pada Tahun 2022 jumlah PMKS tersebut diatas harus mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak **132 orang** dan sudah teralisasi sebanyak **42 Orang** atau terealisasi **sebesar 31,81%**, Dengan keterangan tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Data Realisasi Penerima Layanan

NO.	Jenis PMKS Penerima Layanan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1.	Lanjut Usia Terlantar	100 Orang	16 Orang	16%
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	10Orang	10Orang	100 %
3.	Anak Terlantar	20 Orang	15Orang	75%
4.	Gelandang dan Pengemis	2 Orang	1 Orang	50%
	Jumlah	132Orang	42 Orang	31,81%

Adapun kinerja pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin terhadap Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis terlantar di luar panti sosial pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Permakanan.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah memberikan bantuan permakanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis diluar panti sosial berupa beras karung 10 Kg, telur ayam 1 karpet per orang dengan sasaran sebanyak 21 orang yang terdiri dari :

- o Lansia terlantar sebanyak 10 Orang
- o Anak Terlantar sebanyak 7 Orang
- o Disabilitas Terlantar 3 Orang
- o Gelandang dan Pengemis 1 Orang

Total 21 Orang

b. Penyediaan Sandang

Pada Tahun 2022, Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah memberikan bantuan sandang kepada Lanjut usia terlantar, Anak Terlantar, penyandang disabilitas terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar diluar panti sosial berupa

pakaian batik tradisional yang diberikan untuk 21 Orang yang terdiri dari :

- Lansia terlantar sebanyak 6 Orang
- Anak Terlantar sebanyak 8 Orang
- Disabilitas Terlantar sebanyak 7 Orang

21 Orang

3. Korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya

No	Jenis PMKS Penerima Layanan	Target				Jumlah Realisasi Pertahun				Persentase (%)				SAT
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
a.	Penyediaan Makanan	500	500	500	500	37	39	43	55	7,4	7,8	8,6	11	Orang
b.	Penyediaan Sandang	500	500	500	500	37	39	43	55	7,4	7,8	8,6	11	Orang
c.	Penyediaan Tempat Pengungsian	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	Unit

Selain menerima bantuan berupa paket sembako yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin, para korban bencana sebagaimana tersebut diatas juga sudah menerima bantuan yang bersumber dari Pusat berupa Paket Sandang, Paket Sembako, permakanan serta bantuan lainnya.

4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3.9 Data PSKS Kabupaten Merangin 2019-2022

NO.	JENIS PSKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	Orang	87	87	87	87	87
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	10	10	11	11	11
3.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	1	-	-	-	
4.	Penyuluh Sosial	Orang	1	1	1	1	

5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	50	52	52	52	52
6.	Karang Taruna Desa /Kelurahan	KT	215	215	215	215	215
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)	WKSBM	-	-	4	4	4
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	52	52	52	52	52
9.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	LK3	1	1	1	1	1
10.	Keluarga Pioner	Orang	-	-	1	1	1
11.	Dunia Usaha yang melakukan UKS	Lembaga	-	-	4	4	4
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	24	24	24	24	24

Sumber Data : Bidang PUKS Dinsospppa Kab.Merangin

Selanjutnya, Pada Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealisasikan terhadap Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 83,33% atau setara dengan 10 PSKS dari total PSKS yang ada sebanyak 12 PSKS.

Tabel 3.1 Data PMKS Kabupaten Merangin 2019-2022

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	2	14	14	14	150
2.	Anak Terlantar	Orang	121	318	318	318	136
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	Anak	0	7	7	7	2
4.	Anak Jalanan	Anak	0	7	6	6	30
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Anak	51	6	165	165	96
6.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Anak	0	10	10	10	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	1	0	0	0	239
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	2.921	2.921	2.921	588
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	584	937	937	937	373
10.	Tuna Susila	Orang	11	20	20	20	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	0	2
12.	Pengemis	Orang	2	2	2	2	1
13.	Pemulung	Orang	0	13	13	13	38
14.	Kelompok Minoritas	Orang	0	25	25	25	63
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	Orang	6	25	25	25	30
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	0	0	0	4
17.	Korban Penyalahgunaan NAFZA	Orang	41	66	66	66	11
18.	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	5	5	5	8
20.	Pekerja Migran Bermasalag Sosial	Orang	0	0	0	0	0

	(PMBS)						
21.	Korban Bencana Alam	KK	116	37	39	13	1.151
22.	Korban Bencana Sosial	KK	29	29	29	30	0
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	311	264	264	264	195
24.	Fakir Miskin	KK	24.682	24.603	24.039	36.542	3.120
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	8	41	41	41	22
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	350	357	357	340	337
	TOTAL	PMKS	28.625	29.865	29.303	41.762	6.596

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 6.596 PMKS yang tersebar di 24 Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin, data ini mengalami penurunan sebesar 35.166 PMKS jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 yakni sebanyak 41.762 PMKS. `

Sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, bahwa Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022 dengan target sebanyak **42,62%** atau setara dengan 12.200 PMKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di Tahun 2022. Yakni $12.200 : 28.625 \text{ PMKS} \times 100\%$ (Target ditetapkan berdasarkan data tahun 2018 saat penyusunan Dokumen Perencanaan).

Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin telah merealisasikan target program dan kegiatan yang menjadi Kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2022 yakni sebanyak **16.165 PMKS**, jika dibagikan dengan target sebanyak **28.625 PMKS**, maka terdapat nilai capaian pada tahun 2022 sebanyak **56,47 %**. Hasil ini didapat sebagai berikut :

- Penduduk Miskin yang menerima Program Sembako 16.058 KPM
- Lanjut Usia Terlantar yang telah diberikan bantuan 16 Orang
- Penyandang Disabilitas Terlantar yang telah diberikan bantuan 10 Orang

- Anak Terlantar yang telah diberikan bantuan 26 Orang
- Korban Bencana yang telah diberikan bantuan 55 Jiwa

TOTAL

16.165 PMKS

Capaian Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Kegiatan	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	78 %	80 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%
2.	Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	33,33 %	100 %	64,81 %	74,07%	37,03%	22,22 %	29,62	29,62

Dari tahun 2019-2022 dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin telah berhasil menyelesaikan semua kasus yang terjadi pada perempuan dan Anak Melalui Tim P2TP2A yakni memberikan rekomendasi Visum, pembinaan terhadap korban melalui psikososial, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi pendamping dan penegakan hukum.

Kemudian Perangkat daerah yang telah melaksanakan PPRG sampai pada Tahun 2021 sebanyak 16 OPD dari 54 OPD yang ada di kabupaten merangin.

Capaian Perlindungan Anak :

No	Uraian Kegiatan	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Persiapan	Pratama	Pratama	Pratama

Pada Tahun 2022, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Merangin berada pada **katagori Nindya**, dan hasilnya Merangin memperoleh **Prediket PRATAMA** pada Tahun 2022.

REALISAI BELANJA LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG PADA TAHUN 2019-2022

NO	Jenis Belanja	Tareget				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Langsung	2.550.000.000	1.863.422.720,92	1.518.600.760	1.314.145.900	2.427.760.479,85	1.710.067.283	1.363.502.976	1.268.901.047
2	Belanja Tak Langsung	3.339.812.000	3.479.387.187	4.022.965.998	3.725.890.212	3.203.539.262	3.379.387.187	3.846.901.516	3.619.058.847

Berdasarkan Tabel di atas bahwa realisasi dana Alokasi Anggran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin setiap Tahunnya sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 (Setelah Revisi Renstra Periode Tahun berjalan)

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial																				
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	450	100	180	10		450	100	180	100	
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				20	20	20	20	20	20	0	15	15		20	0	15	75	
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				20	20	20	20	20	893	500	42	16		893	500	42	100	

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				20	20	20	20	20	0	0	0	1		0	0	0	1	
5.	Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	%				20	20	20	20	20	7,4	7,8	8,6	11		7,4	7,8	8,6	11	
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
1.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%				4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	4,3	3,5	3	3,8		4,3	3,5	3	3,8	

2.4 Kelompok Saran layanan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan beberapa layanan kepada penerima layanan seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam hal Upaya ini dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah seperti tabel di bawah ini:

No	Nama Instansi/Mitra layanan	Pelayan yang di lakukan
1.	Dinas Kesehatan	Pengusulan Penerima PBI-JKN-KIS Dukungan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamildan Balita Komponen PKH Penurunan Stunting Melalui Program PKH
2.	Rumah Sakit Umum	1.Surat keterangan tidak mampu 2. Rekomendasi ODGJ Terlantar
3.	Dinas Pendidikan	1.Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesi Pintar (KIP) 2.Padan Data Dapodik di SIK-NG Terkait dengan Komponen Pendidikan diProgram Keluarga Harapan (PKH)
4.	Satuan Pamong Praja	Penertiban Anak Funk, Pengemis dan Orang terlantar dijalan
5.	Kementerian Agama	Padan Data EMIS dengan SIK-NG Terkait dengan komponen Pendidikan di Program Keluarga Harapan (PKH)
6.	BPBD	1.PemetaanRawan Bencana 2.Penanggulangan Tanggap Bencana
7.	Dukcapil	Pemetaan atau penyesuaian No.KK dan NIK bagi Penerima Layanan
8.		1.Koordinator Kemiskinan Melalui TKPKD 2.Penganggaran Penanganan Kemiskinan

No	Nama Instansi/Mitra layanan	Pelayan yang di lakukan
9.	DPMD	Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Kemiskinan
10.	Polres Merangin	Membantu Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan
11.	Kejaksaan	Membantu Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sangat berpartisipasi dalam melakukan penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penangan Kasus Korban Kekeras terhadap Perempuan dan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- ❖ Belum optimalnya Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

2). Permasalahan dibidang Sosial

a. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan, antara lain :

- ❖ Banyaknya Fakir Miskin sementara Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terbatas
- ❖ Masih rendahnya jangkauan Program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin
- ❖ Belum Akuratnya Data Fakir Miskin.
- ❖ Masih Tingginya angka Korban bencana baik Bencana Alam maupun bencana sosial
- ❖ Masih tingginya Anak Terlantar Luar Panti
- ❖ Masih tingginya Lansia Terlantar Luar Panti
- ❖ Masih Tingginya Penyandang Disabilitas Fakir Miskin
- ❖ Masih rendahnya layanan berbagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial, antara lain :

- Masih rendahnya pemberdayaan lembaga sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya Pemberdayaan Suku Anak Dalam
- Belum Akuratnya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

- Masih rendahnya minat masyarakat untuk mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3)
- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Masih rendahnya Kapasitas SDM Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat lainnya.
- Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3). Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- ❖ Masih rendahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
- ❖ Belum adanya Perda tentang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
- ❖ Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif.
- ❖ Masih rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi.
- ❖ Masih Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja
- ❖ Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
- ❖ Masih minimnya sarana dan prasarana lembaga layanan perempuan dan anak.

b. Bidang Perlindungan Hak azazi anak, antara lain :

- ❖ Masih kurangnya lembaga yang ramah anak
- ❖ Belum tersedianya data terpilah
- ❖ Masih rendahnya pembentukan Forum Anak daerah
- ❖ Belum tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak
- ❖ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

3.2 Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos).
- 3) Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 4) Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

a. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan Jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2.	Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
2.	Meningkatnya Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin Tahun
2024-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Tahunan			Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	5.75 %	8.75 %	9.19 %	9.66 %	9.66 %
		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	4.97 %	13.63 %	13.77 %	13.93 %	13.93 %
2.	Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	54.25%	54.50%	54.55%	54.60%	54.60%
		Meningkatnya Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah	%	5.66%	5.76%	5.83%	5.90%	5.90%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten memiliki 2 (dua) tujuan dan sasaran yang harus di capai pada tahun 2024-2026. Dari masing-masing tujuan dan sasaran dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak akan mengevaluasi sasaran dan tujuan tersebut pada akhir pelaksanaan kegiatan yaitu di tahun 2026.

b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenang daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Mempunyai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenang daerah yaitu Sebagai Berikut:

- ❖ Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota telah menetapkan SPM bidang Sosial mencakup 5 (Lima) pelayanan dasar, yaitu :
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial
 - 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 128. Tahun 2011 terkait pembentukan kampung siaga bencana ditingkat kabupaten kota.

4.2 Cassading Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Cassading Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Bisa di lihat Pada Lampiran 4.2 Cassading.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
- d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
- e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.

2. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
- b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
- e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
- f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
- g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak.
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemamfaatan data terpilah gender
- i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan
- k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk Pelatihan, Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan Kader Politik Perempuan.

5.2 Arah dan Kebijakan

Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan,** dengan kebijakan :

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, RASTRA/BPNT, PKH serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial lainnya
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- ❖ Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
- ❖ Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- ❖ Melakukan Updating data PMKS setiap tahun.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan :

- ❖ Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- ❖ Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- ❖ Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial (Karang Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan kebijakan :

- ❖ Peningkatan kaulitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak
- ❖ Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga layanan kasus korban Kekerasan dalam rumah tangga
- ❖ Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ❖ Memperbanyak kegiatan sosialisasi terhadap perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- ❖ Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender serta peningkatan partisipasi masyarakat
- ❖ Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah anak
- ❖ Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- ❖ Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan ketarampilan berusaha bagi kaum perempuan
- ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemberdayaan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan
		Meningkatkan peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial masyarakat lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan	Meningkatnya Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam pembangunan	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai Peraturan dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi **2024-2026** melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 3 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program Rehabilitasi Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Sesuai SPM dan Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Pemenuhan Korban Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Peningkatan Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan kinerja yang ingin dicapai adalah Taman Makam Pahlawan yang dikelola.

7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program Perlindungan Perempuan kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase perempuan korban kekerasan dan tppo yang mendapatkan pelayanan komprehensif.

8. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah Indeks pembangunan gender (IPG).

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pengelolaan data gender dan anak

10. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), kinerja yang ingin dicapai adalah Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif, **sebagaimana terlampir pada tabel 6.1.**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MERANGIN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026 Kabupaten Merangin

No	Indicator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2023)	Target Capaian Setiap Tahunan			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2024	2025	2026	
A. Bidang Sosial						
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Sesuai SPM dan Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya	43,68%	7.53%	7.90%	8.51%	8.51%
2.	Persentase Pemenuhan Korban Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	6,48%	3,69%	4.02%	4.36%	4.36%
4.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	91,67%	23.44%	27.40%	31.66%	31.66%
5.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks pembangunan gender (IPG)	88.24%	88.30%	88.40%	88.50%	88.50%
3.	persentase pengelolaan data gender dan anak	1 Dokumen	66.67%	83.33%	100%	100%
4.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2026)
			2024	2025	2026	
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	5.75%	8.75%	9.19%	9.66%	9.66%
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54.25%	54.50%	54.55%	54.60%	54.60%

BAB VII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bangka, 30 Mei 2023

**KERALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**



Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Merangin Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Persiapan

Kode Perangkat Daerah : 1.06.2.08.0.00.04.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial														
	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)													
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
				Persentase peningkatan pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	91.67 %	93 %	830.000.000,00	94 %	913.000.000,00	95 %	1.004.300.000,00	95 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											
				Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya	62.50 %	68.75 %	450.000.000,00	75.00 %	495.000.000,00	81.25 %	544.500.000,00	81.25 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten	0 %	20 %	50.000.000,00	40 %	55.000.000,00	60 %	60.500.000,00	60 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase PSKS yang berperan aktif dalam pelayanan Pembangunan kesejahteraan sosial	38.46 %	46.15 %	330.000.000,00	53.85 %	363.000.000,00	61.54 %	399.300.000,00	61.54 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
				Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai SPM dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	43.68 %	85 %	485.000.000,00	90 %	533.500.000,00	95 %	586.850.000,00	95 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	100 %	485.000.000,00	100 %	533.500.000,00	100 %	586.850.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.48 %	90 %	1.217.000.000,00	92 %	1.338.700.000,00	94 %	1.472.570.000,00	94 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	350.000.000,00	1 Lokasi	385.000.000,00	1 Lokasi	423.500.000,00	1 Lokasi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
				Pemeliharaan Rutim Taman Makam Pahlawan Phatriot Bangko	1 Lokasi	1 Lokasi	350.000.000,00	1 Lokasi	385.000.000,00	1 Lokasi	423.500.000,00	1 Lokasi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Meningkatnya Kapabilitas Dan Partisipasi Perempuan Di Berbagai Bidang Kehidupan														
Meningkatnya Akses, Partisipasi, Mamfaat Dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan														
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.24 %	88.40 %	310.000.000,00	88.60 %	341.000.000,00	88.75 %	375.100.000,00	88.75 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Persentase lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	29.63 %	55.56 %	60.000.000,00	64.81 %	66.000.000,00	74.07 %	72.600.000,00	74.07 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.63 %	31.25 %	200.000.000,00	46.88 %	220.000.000,00	62.50 %	242.000.000,00	62.50 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Persentase Pemberian Penguatan dan Pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	16.67 %	25 %	50.000.000,00	33.33 %	55.000.000,00	41.67 %	60.500.000,00	41.67 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
				Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100 %	100 %	340.000.000,00	100 %	374.000.000,00	100 %	411.400.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Persentase pemberian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	160.000.000,00	100 %	176.000.000,00	100 %	193.600.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta penyedia layanan perlindungan khusus perempuan pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	180.000.000,00	100 %	198.000.000,00	100 %	217.800.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
				Persentase pengelolaan data gender dan anak	N/A %	66.67 %	80.000.000,00	83.33 %	88.000.000,00	100 %	96.800.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah dokumen data gender dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	88.000.000,00	1 Dokumen	96.800.000,00	3 Dokumen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
				Kabupaten Kota Layak Anak	PRATAMA	PRATAMA	450.000.000,00	PRATAMA	495.000.000,00	MADYA	544.500.000,00	MADYA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Jumlah PHA yang ditingkatkan	50 Lembaga	56 Lembaga	150.000.000,00	58 Lembaga	165.000.000,00	60 Lembaga	181.500.000,00	60 Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
				Frekuensi Pengembangan Lembaga Layanan Kualitas hidup anak	14 Kali	20 Kali	300.000.000,00	25 Kali	330.000.000,00	30 Kali	363.000.000,00	75 Kali	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD														
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Nilai Evaluasi AKIP SKPD	A	A	4.031.805.000,00	A	4.434.985.500,00	A	4.878.484.050,00	A	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98 %	98 %	3.303.168.490,00	98 %	3.633.485.339,00	99 %	3.996.833.873,00	99 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	152.857.000,00	100 %	168.142.700,00	100 %	184.956.970,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.878.948.000,00	100 %	4.266.842.800,00	100 %	4.693.527.080,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000,00	100 %	44.000.000,00	100 %	48.400.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	541.300.000,00	100 %	595.430.000,00	100 %	654.973.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	535.271.000,00	100 %	588.798.100,00	100 %	647.677.910,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	565.000.000,00	100 %	621.500.000,00	100 %	683.650.000,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	106.597.490,00	100 %	117.257.239,00	100 %	128.982.963,00	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 %	94 %	1.515.000.000,00	95 %	1.666.500.000,00	96 %	1.833.150.000,00	96 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	